

## ABSTRACT

### THE CONCEPT AND PRINCIPLE OF GOVERNMENT'S DISCRETIONARY POWER

The government's discretion is a concept under the rule of law state. Practically, government's discretion creates a tension between reliance upon legality principle and flexibility in exerting administration, which may violate or even supersede legal rules. The comprehensive study of government's discretion, therefore, is significant to both philosophical discourse and practical matter.

From positivism perspective, discretionary action may be qualified as a violation of law or an abuse of power by the government official. Positivism gives no room for government's discretion. In fact, government's discretion is needed to ensure that under no circumstances is administrative action interrupted, including action that is done in an exceptional situation, by which it may deviate principle of legality. This dissertation, then, presents a broader conceptual spectrum to perceive government's discretion more proportionately. In this dissertation, it is natural law theory that gives room to government's discretion.

In this dissertation, it is argued that the use of discretion by the government should be based on justice and equity, either in case of the absence of legal rules or it might be against legal rules. In the Indonesian context, both principles, justice and equity are inherent in the Pancasila, which is the idea of law of the Republic of Indonesia.

As a result, this dissertation recommends that (1) the concept of government's discretion be developed based on the natural law theory instead of utilitarian perspective suggested by the positivists; (2) government's discretion be based on virtue; and in Indonesian context, the government officials internalize and adopt Pancasila values in order that their discretionary actions are justified and valid.

**Key words: discretionary power of government; natural law; principles of law**

## RINGKASAN

Secara garis besar, disertasi ini hendak mengulas: (1) landasan filosofis konsep kekuasaan diskresi dalam peta kajian filsafat hukum alam (*natural law*). Bagian ini menjadi landasan untuk lebih baik memahami konsep kekuasaan diskresi melalui pendekatan filsafat hukum alam; (2) asas-asas hukum umum yang melandasi keabsahan kekuasaan diskresi pemerintah secara lebih utuh dengan menggali konsep asas-asas hukum umum sebagai landasan bagi kekuasaan diskresi pemerintah; serta (3) melakukan telaah kritis yang bertujuan menemukan asas-asas hukum administrasi untuk penerapan kekuasaan diskresi pemerintah.

Tindakan diskresi masih disalahpahami sebagai pelanggaran hukum (secara legalistik dianggap tindakan yang menyimpang dari undang-undang) atau penyalahgunaan kekuasaan karena yang melakukan adalah badan/pejabat pemerintah. Dalam konteks demikian, maka perlu ada keragaman konseptual yang luas dalam menjelaskan hakikat konsep kekuasaan diskresi pemerintah untuk memperoleh pemahaman atas esensinya yang hakiki.

Berdasarkan paparan argumentasi mengenai pengertian diskresi dari beberapa ahli hukum, maka ditemukan pemahaman umum tentang diskresi yaitu sebagai keputusan atau tindakan individual ketika pembatasan efektif pada kekuasaan pemerintah membebaskannya untuk membuat pilihan berdasarkan kemungkinan keharusan dari bertindak atau tidak bertindak demi kemaslahatan masyarakat (*public good*) tanpa adanya aturan atau preskripsi dari perundang-undangan dan bahkan dimungkinkan untuk menyimpang dari perundang-undangan yang berlaku.

Pentingnya keluwesan (fleksibilitas) dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui perantara konsep diskresi adalah dengan mempertimbangkan situasi kebutuhan penting yang sering dihadapi oleh pemerintah. Tindakan eksepsional pemerintah yang seringkali tidak didasari oleh peraturan perundang-undangan, pada hakikatnya tidak akan dipandang sebagai hal yang bertentangan dengan hukum sepanjang terbukti bahwa alasan dari tindakan itu memenuhi kriteria yang diletakkan oleh asas keharusan (*necessity principle*). Namun demikian, tidak semua kekuasaan diskresi pemerintah bersumber dari situasi darurat seperti halnya kekuasaan darurat (*emergency power*). Dalam hal ini perlu pembedaan bahwa diskresi pada kekuasaan darurat terjadi pada aras Hukum Tata Negara, sedangkan kekuasaan diskresi terjadi pada aras Hukum Administrasi.

Sumber bagi diskresi adalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat eksplisit/tersurat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat implisit/tersirat, dan prerogatif. Dewasa ini cakupan konsep diskresi nampak mengalami penyempitan makna secara berarti terkait dengan tuntutan asas negara hukum dalam arti legalitas. Namun sejatinya cakupan konsep diskresi selalu berada di ranah hukum atau perintah hukum (*dictate of law*), sehingga tidak perlu dikhawatirkan secara berlebihan. Konsep diskresi merupakan konsep yuridis, sehingga hukum tidak akan pernah sedikit pun membiarkan kekuasaan diskresi berada di luar jangkauan kontrolnya.

Konsep hukum alam (*natural law*) adalah konsepsi yang bersifat umum sehingga dapat diberlakukan di mana pun dan kapan pun. Melalui landasan hukum alam, kekuasaan diskresi pemerintah dapat dibenarkan secara moral dan mengabsahkan kekuasaan memerintah yang dimiliki oleh pemerintah dalam

hubungan dengan warga negaranya. Hukum alam dengan demikian merupakan landasan filosofis sebagai alasan pembenaar bagi kekuasaan diskresi pemerintah. Pembatasan terhadap diskresi bersifat melekat (inheren) sesuai sumber bagi keabsahannya yaitu pada hukum alam sendiri. Sejalan dengan diskresi dalam kerangka tujuan hukum, maka badan/pejabat pemerintah yang menjalankan tindakan diskresi harus sadar bahwa tindakan diskresi akan dinilai atau diuji oleh patokan moralitas dimana tindakan tersebut harus sesuai dan terikat pada moralitas tersebut yang menjadi dasarnya.

Konsep asas hukum memiliki makna sebagai kaidah penilaian yang mendasar sebagai landasan sistem hukum. Asas hukum pada hakikatnya memiliki kemampuan yang sama dengan aturan hukum dalam menyatakan suatu ketentuan peraturan (preskripsi) bagi tindakan. Asas-asas hukum umum (*general principles of law*) penting untuk dasar pertimbangan kekuasaan diskresi pemerintah dengan harapan mampu dibangun pengertian yang dapat dijadikan simpulan umum bagi konsep kekuasaan diskresi pemerintah. Untuk menjadi kekuasaan hukum maka kekuasaan diskresi harus pula dibenarkan oleh Hukum, yang dalam hal ini adalah asas-asas hukum yang umum.

Asas keadilan identik dengan hukum. Isu tentang keadilan menjadi muncul ketika dikaitkan dengan alasan bagi konsep kekuasaan diskresi yaitu penyelenggaraan kemaslahatan masyarakat (*public good*). Tindakan diskresi pemerintah sebaiknya menghindari kondisi ketidakadilan, khususnya dalam hal yang berhubungan dengan kemaslahatan masyarakat sebagai dasar pelaksanaan tindakan diskresi—ketika menginterpretasi kemaslahatan masyarakat,

pemerintah perlu mempertimbangkan tercapainya keseimbangan antara keinginan-keinginan individual dan kebutuhan bersama (kolektif).

Asas *equity* merupakan kualitas moral, yaitu kualitas yang memungkinkan individu dalam menjalankan ketentuan hukum tidak sepenuhnya mengikuti bunyi kalimat ketentuan hukum tersebut. Kekuasaan diskresi pemerintah sangat absah sesuai asas *equity*—sebab pemerintah ada kalanya harus melakukan tindakan diskresi, yaitu melakukan tindakan yang adil dalam hukum. Asas *equity* tidak menentukan aturan yang definitif bagi tindakan diskresi, tetapi hanya meletakkan kerangka penilaiannya yaitu dengan itikad baik (*good faith*), ketulusan (*honestly*) dan kebaikan (*generosity*).

Asas keadilan dan asas *equity* merupakan kerangka hukum yang kokoh sebagai dasar bagi tindakan diskresi yang absah. Kedua asas tersebut dalam konteks ke-Indonesia-an dapat digantikan dengan nama atau istilah lain yaitu Pancasila—sebab kedua asas tersebut sebenarnya telah dicakup pula secara lengkap (komprehensif) dalam nilai-nilai Pancasila. Pancasila merupakan landasan idiil bagi tujuan Negara Indonesia, karena merupakan patokan terkait sebagai asas pemandu maupun kaidah evaluasi terhadap kekuasaan pemerintah dan pelaksanaannya, baik sebelum tindakan (*ex ante*) maupun setelah tindakan (*ex post*).

Kekuasaan diskresi pemerintah merupakan konsep hukum, sehingga kekuasaan diskresi pemerintah selalu di bawah kendali hukum. Oleh sebab itu, dalam sudut pandang asas negara hukum (*the rule of law*), tindakan diskresi harus dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Di dalam koridor negara hukum, pertanggungjawaban merupakan hal yang tak terelakkan. Oleh sebab itu tindakan

diskresi pemerintah harus berdasarkan asas negara hukum dan dipenuhi dengan tuntutan tanggungjawab. Hal tersebut termaktub di dalam keabsahan (*rechmatigheid*) tindakan pemerintah, sebab dasar pengujian keabsahan (*rechmatigheidstoetsing*) adalah hukum (*recht; ius*). Oleh sebab itu terhadap tindakan diskresi pemerintah yang didasarkan pada hak (*right-based*) atau didasarkan pada asas (*principle-based*), konsep khusus tentang dasar pengujian terhadap tindakan diskresi pemerintah seyogianya adalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Hubungan antara AUPB dengan tindakan diskresi pemerintah dapat dijelaskan melalui teori tentang fungsi hukum dan masyarakat. Menurut teori fungsi dalam hukum, AUPB adalah argumen bagi badan/pejabat ketika mereka harus mengambil keputusan atau tindakan. Sedangkan menurut teori fungsi dalam masyarakat, AUPB membantu dalam mengawasi suatu kebijakan supaya menjadi sah di dalam masyarakat yang pada saat bersamaan memiliki tuntutan akan *fairness and justice*. Selain itu, kontrol peradilan merupakan instrumen yang memadai dalam rangka penerapan batasan hukum terhadap pemerintah, karena asas kemandirian peradilan yang berlaku secara umum di negara-negara yang tunduk pada asas negara hukum. Kontrol peradilan hendaknya bertumpu pada asas kearifan (*ripeness*), tujuannya adalah untuk mencegah putusan yang bukan menjadi kompetensi peradilan. Batasan ini untuk memungkinkan badan/pejabat pemerintahan tetap dapat leluasa dalam menjalankan fungsi pemerintahan yang diembannya, serta untuk mencegah timbulnya campur tangan peradilan terlampau jauh dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sebagai bentuk kewenangan yang diberikan oleh hukum maka tindakan diskresi pemerintah adalah tindakan yang absah meskipun adakalanya tindakan tersebut menyimpangi atau bertentangan dengan undang-undang. Oleh sebab itu perlu adanya asas larangan menyalahgunakan kekuasaan/kewenangan dan asas itikad baik; asas larangan sewenang-wenang dan asas kebijaksanaan; serta asas pemerintahan berdasarkan hak asasi manusia (HAM) sebagai ukuran keabsahan tindakan diskresi pemerintah.

Unsur-unsur dari konsep asas larangan menyalahgunakan kekuasaan/kewenangan adalah (1) bertentangan dengan tujuan kekuasaan; (2) tujuan yang tidak benar; (3) penggunaan yang selayaknya; (4) penggunaan yang sesuai dengan tujuan. Selaras dengan ini, asas itikad baik merupakan batasan bagi badan/pejabat pemerintah di dalam melakukan tindakan diskresi. Batasan untuk apakah badan/pejabat pemerintah melakukan tindakan diskresi sesuai dengan asas itikad baik adalah pembedaan antara kepentingan umum (kemaslahatan masyarakat) dengan kepentingan pribadi dari pejabat yang bersangkutan di mana kemaslahatan masyarakat harus lebih diutamakan.

Sedangkan asas larangan sewenang-wenang memiliki unsur: (1) jelas-jelas tidak bernalar, tidak sistematis secara mutlak; (2) tampak tidak bernalar, ada keseimbangan kepentingan namun tidak dapat diterima; (3) tidak bisa dilaksanakan secara bernalar; (4) secara adil (*in fairness*). Terkait dengan ini, asas kebijaksanaan sangat bertalian fungsinya sebagai sarana untuk melakukan penafsiran dalam memaknai asas larangan sewenang-wenang untuk dinyatakan dalam bentuk ketentuan yang positif. Dalam hal ini asas kebijaksanaan mengandung tiga unsur: (1) pengetahuan yang tandas (paripurna) dan analisa

situasi yang dihadapi; (2) rancangan penyelesaian atas dasar gagasan bernegara (*'Staatsidee'*) ataupun cita hukum (*'Rechtsidee'*) yang disetujui bersama (konteks di Indonesia: Pancasila); (3) mewujudkan rancangan penyelesaian untuk mengatasi situasi dengan tindakan perbuatan dan penjelasan yang tepat, yang dituntut oleh situasi yang dihadapi.

Selain itu, merupakan kaidah yang normal bahwa tindakan diskresi pemerintah tidak boleh melanggar HAM, sebab tindakan diskresi pemerintah yang melanggar HAM dapat dikualifikasikan sekaligus sebagai tindakan penyalahgunaan kekuasaan maupun tindakan sewenang-wenang. Dalam hal ini, asas pemerintahan berdasarkan HAM dalam tindakan pengaturan oleh pemerintah memiliki tiga kaidah: (1) tujuan legislasi cukup penting untuk membenarkan pembatasan hak-hak dasar; (2) tindakan-tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan legislasi memiliki keterkaitan logis; dan (3) sarana yang dipergunakan untuk melanggar hak atau kebebasan memang diperlukan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki.

Berdasarkan paparan di atas, maka dapat ditarik kesimpulannya berikut ini.

Kekuasaan pemerintahan bersifat berkelanjutan (kontinyu), diskresi untuk menjamin keberlangsungan kekuasaan pemerintahan dan bersifat pengecualian (eksepsional) terhadap asas legalitas, maka hakikat dari kekuasaan diskresi pemerintah paling memadai dijelaskan dalam pandangan teori hukum alam (*natural law*).

Kekuasaan diskresi pemerintah merupakan konsep hukum yang sejalan dengan teori hukum alam, maka landasan hukum untuk kekuasaan diskresi pemerintah adalah asas-asas hukum umum yaitu asas keadilan dan asas *equity*.



Dalam konteks ke-Indonesia-an, asas keadilan dan asas *equity* sejalan dengan Pancasila sebagai cita hukum bangsa Indonesia.

Dalam kerangka asas Negara hukum, maka kekuasaan diskresi pemerintah berada di bawah ranah atau perintah Hukum. Kontrol institusional oleh badan yudisial dimungkinkan tetapi jangkauan intervensinya sangat minimal karena badan yudisial harus menyadari keterbatasan institusionalnya dalam menilai tindakan pemerintah. Dasar pengujian keabsahan tindakan diskresi pemerintah adalah: asas larangan menyalahgunakan kekuasaan/kewenangan dan asas itikad baik; asas larangan sewenang-wenang dan asas kebijaksanaan; serta asas pemerintahan berdasarkan HAM.

Hasil dari penelitian ini mengusulkan tiga poin saran. Pertama, konsep dan landasan teoritis kekuasaan diskresi pemerintah seyogianya dikembangkan menurut teori hukum alam (*natural law*). Kedua, tindakan diskresi pemerintah seyogianya tunduk pada batasan-batasan hukum. Ketiga, badan/pejabat pemerintah perlu menjiwai dan mendalami dari nilai-nilai Pancasila dalam menjalankan pemerintahan, khususnya dalam melakukan tindakan diskresi pemerintah.

## SUMMARY

In general, this dissertation put forward three main points, namely: (1) discussion of the philosophical foundations of the concept of discretionary powers in the map of the study of philosophy of Natural Law. This section serves as the foundation to better understand the concept of discretionary powers through natural law philosophy approach; (2) more comprehensive discussion of the general legal principles underlying the legitimacy of the government discretionary powers to explore the concept of general principles of law as the basis for discretionary powers of government; and (3) critical analyzes aimed at finding the principles of administrative law for the application of the discretionary powers of government.

Discretionary action in view of positivism (legalism) can be qualified as a violation of the law (legalistic defiance) or the abuse of power since the conduct is performed by the agency / government officials. In this context, a broad conceptual spectrum is required in explaining the nature of the concept of discretionary powers of government to gain an understanding of the essence of discretionary powers from the perspective of the Law.

Based on the definitions of discretion provided by some legal experts, the author perceive that discretion possess individual nature when effective restrictions on the authority of the government to make choices based on the possibility of having to act or not to act for the public good is without legal prescription, and it is even possible to deviate from applicable law.

Discretion becomes an important concept related to the demands of flexibility in urgent situations which are often faced by the government. Exceptional act of government that are sometimes not based on legislation, can not necessarily be regarded as contrary to law if the reason for the action meets the criteria laid down by the principle of necessity. However, it must be noted that unlike emergency power, not all government discretionary powers derived from emergency situations. In this case, discretion and emergency power actually possess the same nature, in that both are governmental discretionary action. The slight difference is that emergency powers develops in the realm of Constitutional Law, while discretionary power develops in the realm of Administrative Law.

Theoretically, the source of discretion are: express and implied statutory provisions, form of discretionary power, and royal prerogative. Today, the scope of the concept of discretion tends to narrow down due the strengthening demands of the Rule of Law (Principle of Legality). However, the essential scope of the concept of discretion has always been under the dictates of law, so that the development of this concept need not to be worried much. Discretion is basically a legal concept, therefore the law would never have let discretionary powers be out of legal control.

Discretionary powers of the government can be justified morally based on the foundation of Natural Law which validates the power of the government to rule over its citizens. The concept of Natural Law itself is universal and can be applied anywhere and anytime. Inherent The limitation on the discretion is inherently comply with the appropriate sources of validity, which is the dictation Natural Law itself. Discretion also have relevance to the purpose of the law. In

line with discretion within the framework of legal purposes, the agency / government officials who carry out acts of discretion should be aware that the discretionary measures will be assessed or tested by the standards of morality in which such action should be appropriate because of their attachment to a priori morality which it is based.

The principle of law serves as a fundamental basis for the legal system. Legal principles essentially have the same capability with the rule of law in prescribing certain action. The general principles of law is important to justify the discretionary powers of government to build a common understanding of the concept of discretionary powers of government. To have a qualification as legal power, the discretionary power must also be justified by the "law", which in this case are the general principles of law.

The issue of justice emerges when discretion is associated with a reason to achieve the public goods. Discretionary government action should avoid injustice, particularly in matters relating to public goods as a basis for the implementation of discretionary measures. In interpreting what constitutes public good, the government needs to consider the achievement of the optimum balance between individual and collective needs.

The principle of equity reflects a moral quality, which allow individuals to losely conform to the provisions of the law. Discretionary powers of government is legitimate accordance with the principles of equity-because there are cases when the government should take discretionary action which reflects equitable approach in law. The principle of equity does not specify a definitive prescription

for discretionary action, but simply put evaluative framework consisting of good faith, honesty and generosity.

The principle of justice and equity is a solid legal framework as a basis for legitimate discretionary action. In Indonesian context, both of these principles refer to Pancasila-because both of these principles are contained in the values of Pancasila. Pancasila is the ideal foundation of the State of Indonesia. It is the relevant standard as the guiding principle and the rules of evaluation of the power of the government and its ex ante and ex post implementation.

Discretionary powers of government is a legal concept, so that the discretionary powers of government are always under the control of law. Therefore, in the perspective of the principle of the rule of law, discretionary action must be accounted validity. In the corridor of the rule of law, accountability is a necessity. There is no freedom under the prescription principle the rule of law which has absolute immunity. Therefore, government action must be based on the rule of law and performed responsibly. It is included in *rechmatigheid* government action, since the testing standard in *rechmatigheidstoetsing* is law (*recht; ius*). Thus, the testing parameter of the discretionary government actions which is right-based or principle-based, should be the Principles of Good Governance. The relationship between Principles of Good Governance and the discretionary government action can be explained by two theories: the theory of compensation, and the theory of the functions of law in society. According to the theory of function in law, the General Principles of Good Government are reasons for government to justify their actions or decisions. Meanwhile, according to the theory of function in society, the General Principles of Good Government help to

maintain the legitimate governmental policy to meet the demand of fairness and justice. In addition, judicial control is also an adequate instrument for implementation of legal restrictions against the government, because the principle of judicial independence is universally applicable among countries that adopt rule of law principle. Judicial control should rely on the principle of ripeness. These limitation allows agencies / officials to remain flexible in performing governmental functions and to prevent too much judicial intervention in governance.

As a form of authority granted by law, the discretionary action of government is a legitimate action (*rechtmatig*) although sometimes these actions deviate or even are contrary to the law. Hence there is a need for a principle of prohibition of abuse of power / authority; principle of arbitrary prohibition, and the principle of wisdom; as well as the principle of human rights as a parameter to assess the validity of discretionary actions by the government. The elements of the concept of the principle of prohibition of abuse of power / authority is (1) against the purposes of the power; (2) an incorrect goal; (3) appropriate use; (4) the application is consistent with the goals.

The main standard to determine whether or not a particular government body/official perform discretionary action based on the goodwill principle is the underlying interest. A particular discretionary action is said to be based on that principle if the government body/official takes the public interest as a priority.

The principle of arbitrary prohibition consist the folowing elements: (1) evidently unreasonable (complete unsystematic); (2) visibly unreasonable (balance of interest, but not acceptable); (3) can not be performed reasonably; (4)

in fairness. The principle of wisdom as a principle that is in harmony with the values of Pancasila is very relevant as a means to understand the principle of arbitrary prohibition to be expressed in terms of positive prescription. In this case that the principle of wisdom contains three elements: (1) knowledge and complete analysis of the situation at hand; (2) a settlement plan on the basis of 'staatsidee' or 'rechtsidee' mutually agreed which is Pancasila; (3) realize the settlement plan to resolve the situation with the actions and deeds proper explanation, which is demanded by the situation at hand.

In addition, it is a common rule that government discretionary measures must not violate human rights. Otherwise, it can be qualified abuses of power and arbitrary action. In this case the principle of the rule of human rights by government regulatory action has three rules: (1) the legislative objective is sufficiently important to justify the limitation of a fundamental right; (2) the measure is designed to meet the legislative objective that are rationally connected to it; and (3) the means used to impair the right or freedom are no more than is necessary to accomplish the objective.

Essentially the power of government must be continuous. In this context, discretionary powers have its relevance, because discretionary powers to ensure continuity of government power. The government should not stop acting simply because there is no law as the basis for action. Discretionary powers of government could be well described in the perspective of the theory of natural law. Discretionary powers of government is a legal concept which is in line with the theory of Natural Law, thus the legal basis for the discretionary powers of government are general principles of law, particularly the principle of fairness and

equity. In Indonesian context, the principles of fairness and equity are in line with Pancasila as the nation's law ideals. Within the framework of the principle of rule of law, the discretionary powers of government are under the legal dictate and could be examined by a judicial body. The testing instrument to determine the validity of discretionary government action is: the principle of prohibition of abuse of power / authority; prohibition of arbitrary measures; and the principle of wisdom; as well as the principle of the rule of human rights.

The results of this study proposes a three-point recommendation. First, the concept and theoretical foundation concerning discretionary powers of government should be developed according to the theory of natural law. Second, the agency / government officials need to comprehensively and deeply consider the values of Pancasila in running the government, particularly in cases where discretionary action taken. Third, the government discretionary actions should be subject to the restrictions of law and may be the object of testing by the judicial body.



## DAFTAR PUTUSAN

### **Indonesia**

#### **Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Putusan No. 157/Sip/1960

Putusan No. 42K/Kr/1965

Putusan No. 319K/Sip/1968

### **Kanada**

#### **The Supreme Court of Canada**

Secretary of State for Education and Science v. Tameside Metropolitan Borough  
Council (1977)

### **Inggris**

#### **The House of Lords**

Associated Provincial Picture Houses Ltd. v. Wednesbury Corporation (1948)

Webb v. Minister of Housing and Local Government (1965)

Padfield v. Minister of Agriculture, Fisheries and Food (1968)

R. v. Commission for Racial Equality ex p. Hillington L.B.C. (1982)

Holgate-Mohammed v Duke (1984)

Council of Civil Service Unions v Minister for the Civil Service (1985)

R v. Hull University Visitor ex p Page (1993)

R v. Ministry of Defence, ex p Smith (1996)

Three Rivers Council v Bank of England (No 3) (2001)

Porter v Magill (2002)

## **Amerika Serikat**

### **The Supreme Court of the United States**

Marbury v. Madison (1803)

Youngstown Sheet & Tube Co. v. Sawyer (1952)

Griswold v. Connecticut (1965)

Abbott Laboratories v. Gardner (1967)

Toilet Goods Association v. Gardner (1967)

Chevron, U.S.A., Inc. v. Natural Res. Def. Council, Inc. (1984)

Hamdan v. Rumsfeld (2006)

### **The United States Court of Appeals (D.C. Circuit)**

Environmental Defense Fund v. Ruckelshaus (1971)

## **Jerman**

### **The Federal Constitutional Court of Germany**

BVerfGE 80, 274, 326 (1959)

The Schleyer Kidnapping Case, 46 B Verf GE 160 (1977)

The Chemical Weapons Case, No. 8, 77 B Verf GE 170 (1987)

## **Inggris**

### **The Privy Council**

De Freitas v. Permanent Secretary of Agriculture, Fisheries, Lands and Housing  
(1998)

## DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

### Indonesia

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292.

### Belanda

The General Administrative Law Act

### Amerika

The Constitution of the United States

